



SEMPAT DIWARNAI INTERUPSI

Raperda Menara Telekomunikasi Disahkan

UMBULHARJO (MERAPI) - Rancangan Peraturan Daerah Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik akhirnya disahkan dalam rapat paripurna persetujuan bersama penetapan raperda di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (17/7). Hanya saja, anggota dewan dari Partai Gerindra Christiana Agustina menyatakan keberatan setelah panitia khusus menyampaikan laporan. "Secara pribadi, saya menyatakan keberatan jika raperda disahkan," kata Christiana saat menyampaikan interupsi.

Atas interupsi tersebut, pimpinan legislatif pun menunda sidang selama sekitar 30 menit untuk melakukan koordinasi. Pimpinan dewan kemudian sepakat menambah poin rekomendasi yang sebelumnya sudah disampaikan panitia khusus. Poin rekomendasi tambahan tersebut adalah, meminta Pemerintah Kota Yogyakarta untuk berkomunikasi dengan komisi terkait di DPRD saat menyusun peraturan walikota untuk menindaklanjuti penetapan Perda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.

Pimpinan dewan pun menawarkan pilihan tersebut, namun tetap ditolak oleh Christiana.

Ketua Komisi C tersebut menjadi satu-satunya anggota dewan di ruang sidang yang menolak penetapan Raperda Menara Telekomunikasi menjadi perda. Namun demikian, pimpinan sidang tetap memutuskan untuk menetapkan raperda tersebut.

Sebelumnya, Juru Bicara Panitia Khusus Raperda Menara Telekomunikasi Sugiyanto menyebutkan, sejumlah poin rekomendasi di antaranya adalah meminta pemerintah untuk merevisi dan menyesuaikan seluruh peraturan wali kota terkait menara telekomunikasi, dan menyusun peraturan teknisnya.

Selain itu, panitia khusus juga meminta pemerintah untuk menertibkan menara yang menyalahi aturan, melakukan perjanjian dan kerja sama dengan operator untuk mempertimbangkan efektivitas menara dengan tambahan fasilitas kamera closed circuit television (CCTV) atau jaringan wi-fi gratis kepada lingkungan sekitar menara.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko mengusulkan pembentukan tim pengawas untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, di antaranya penertiban menara dalam waktu tiga bulan sejak ditetapkan. (*)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005